




**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di KOTA TANJUNGBALAI, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

TERBANDING, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat Tinggal di KOTA TANJUNGBALAI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, SH, Hasan Lumban Raja, SH, Amir, SH, Dedi Ismail, SH, semuanya advokat/Penasehat hukum dari Kantor LBH Trisula, Tanjungbalai, alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 408 Tanjungbalai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2014, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Tba, tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadlan 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;

II. Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan anak bernama ANAK I, umur 8 tahun, berada dibawah hadlanah Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4 Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 5 Menetapkan kiswah Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- 6 Menetapkan mut'ah Penggugat berupa emas seberat 1 mayam (3,3 gram);
- 7 Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- 8 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat seperti tersebut dalam dictum angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 diatas, sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 25 Juli 2014, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Tba, tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1435 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Agustus 2014.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2014, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2014;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pembacaan berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 26 Agustus 2014, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai relas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 12 dan 13 Agustus 2014;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 140/Pdt.G/2014/PTA. Mdn, tanggal 17 September 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

### TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/ Peggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 25 Juli 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta telah dibayar biaya perkara banding, maka atas dasar hukum tersebut, permohonan banding Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal sudah sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan akan diperbaiki sebagaimana mestinya berikut di bawah ini.

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai tersebut, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi, dan karena permohonan talak tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding, lagi pula oleh karena telah ternyata antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan terus menerus, dan selama itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majlis hakim, maupun keluarga kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak dilihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, namun yang dilihat adalah terbukti tidaknya percekocokan antara suami isteri yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, in casu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena pengadilan berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (broken marriage) sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, dan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan. (vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana kedua belah pihak tinggal dan tercatat perkawinan mereka;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/madhiyah, hak hadlanah, nafkah anak, nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak/hadhanah, dan mut'ah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 149 huruf a dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa selama ini anak tersebut telah merasa aman dan senang tinggal bersama ibunya, sehingga demi kepentingan anak, adalah adil jika hak hadlanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut, akan tetapi untuk menjaga tetap adanya hubungan kasih sayang antara seorang ayah dengan anaknya, maka Tergugat Rekonvensi diberikan hak kunjung yaitu menjumpai anaknya bernama ANAK kapan saja diperlukan untuk memberikan kasih sayangnya dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 01 K/AG/2002 tanggal 17 Januari 2003;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak bernama ANAK, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan Rp. 500.000,- (lia ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena kebutuhan anak bernama ANAK yang masih berumur sekitar 8 tahun sangat banyak memerlukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya baik untuk makan sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan, pakaian dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua, terutama ayahnya, akan tetapi karena Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari anak bernama ANAK mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi juga diwajibkan untuk menanggung separuh dari biaya yang dibutuhkan anaknya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kebutuhan hidup anak bernama ANAK setiap bulan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya tersebut ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama, sehingga yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau/madliyah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak kepergian Tergugat Rekonvensi yaitu dari bulan Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, karena dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah berusaha menemui Tergugat Rekonvensi di tempat kosnya dan bahkan sampai berhubungan badan (tamkin) dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajak Tergugat Rekonvensi pulang kerumah, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau, tetapi justru mengajukan permohonan talak ke pengadilan. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihukum berbuat nusyuz (durhaka) sehingga ia berhak untuk diberikan nafkah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dihitung sejak kepergian Tergugat Rekonvensi dari rumah yaitu sejak bulan Oktober 2013 sampai perkara a quo diajukan ke pengadilan, yaitu pada bulan Pebruari 2014 atau selama 5 bulan. Untuk besarnya biaya nafkah setiap bulannya disesuaikan dengan standar minimal biaya hidup di Kota Tanjungbalai dan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-3 penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka adalah patut jika ditetapkan nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga selama 5 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi lainnya yaitu nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk maskan/tempat tinggal tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah, maskan dan kiswah adalah hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, in casu, hak Penggugat Rekonvensi atas dikabulkannya oleh pengadilan tentang permohonan talak Tergugat Rekonvensi, selama Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak berbuat nusyuz (durhaka). Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak ada bukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, maskan dan kiswah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, maskan dan kiswah disesuaikan dengan standar kehidupan sehari-hari dan adat kebiasaan setempat serta penghasilan Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan standar hidup telah ditetapkan minimal Rp. 1.000.000,- rupiah, dan sewa rumah rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka adalah patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah selama 100 hari atau minimal 3 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maskan atau tempat tinggal selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan kiswah atau pakaian selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun dapat menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi, akan tetapi karena lalai mempertimbangkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pula dalam rekonvensi terdapat perbedaan pertimbangan hukum sehingga terjadi perubahan amar putusan dalam rekonvensi, dan oleh karena putusan konvensi dan rekonvensi merupakan satu kesatuan dalam perkara a quo, maka cukup alasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0129/PdtG/2014/PA.Tba tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amar putusan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Tba, tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai dan Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau/madhiyah yang belum dibayar selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3 Menetapkan anak bernama ANAK, umur 8 tahun, hak hadlanahnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi diberikan hak kunjung yaitu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dan jika mengajak pergi harus sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi bernama ANAK, umur 8 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian karena talak yaitu :
  - a Mut'ah berupa emas murni seberat satu mayam (3,3 gram);
  - b Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c maskan/tempat tinggal selama masa iddah atau sekurang-kurangnya 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - d kiswah/pakaian selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkarapada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Syazili Mathir, M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H Armia Jalil, S.H., M.H, dan Drs. H. Yusuf Buchori, S.H.,MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan, Animar,J.S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**Hakim Ketua;**

dto

**Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.**

**Hakim anggota;**

dto

**Drs. H. ARMIA JALIL, SH., M.H.**

**Hakim Anggota;**

dto

**Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., MSI.**

**Panitera Pengganti;**

dto

**ANIMAR, J. S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- 1 Biaya Administrasi = Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
- 3 Biaya Meterai = Rp 6.000,-

**Jumlah = Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)